



## **PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA**

### **ANTARA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

### **TENTANG BENCHMARKING VISIT – KONSULTASI PENGEMBANGAN INCOME GENERATING UNIT**

Nomor: B/354/UN34.19/HK.01.01/2025

Nomor: 1.7.8/UN 32.10 /KS/2025

Pada hari ini, Selasa, 1 Juli 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Komarudin, S.Pd., M.A.:** Dekan Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan. Mandung, Serut, Pengasih, Kec. Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Muladi, M.T. :** Dekan Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang 65145, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

berkaitan dengan pelaksanaan program Benchmarking Visit – konsultasi pengembangan income generating unit.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan program Benchmarking Visit – konsultasi pengembangan income generating unit.
- (2) **PIHAK KESATU** mengirimkan dosen dan mahasiswa untuk mengikuti pelaksanaan program Benchmarking Visit – konsultasi pengembangan income generating unit.
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima dosen dan mahasiswa untuk mengikuti pelaksanaan program Benchmarking Visit – konsultasi pengembangan income generating unit.
- (4) Dosen Fakultas Vokasi UNY yang terlibat dalam kegiatan ini sejumlah 15 peserta dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Komarudin, S.Pd., M.A.	Dekan
2	Dr. Tri Hadi Karyono, S.Pd., M.Or.	Wakil Dekan Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3	Dr. Adeng Pustikaningsih, S.E, M.Si.	Wakil Dekan Perencanaan, Umum, Keuangan, dan Sumber Daya
4	Dr. Ir. Heri Wibowo, S.T., M.T.	Wakil Dekan Riset, Kerjasama, Sistem Informasi dan Usaha
5	Mudaqir, S.Pd., M.M	Kepala Bagian Fakultas Vokasi
6	Dr. Sunaryo, M.Pd.	Ketua BPUA
7	Agung Wahyu Nugroho, M.Or.	Sekretaris BPUA
8	Dr. Galih Pamungkas, S,Pd., M.Pd	Bendahara BPUA
9	Tri Suyatmi, S.Tr. A.B	Marketing BPUA
10	Dr. Yulvia Miftachurochmah S.Pd., M.Pd.	Manajer Fitness
11	Dr. Christine Ulina Tarigan, M.Pd.	Manajer Salon
12	Dr. Titis Dewi Cakrawati, M.Pd.	Ketua UPPB
13	R. Rahmandaru Frans Adeastra, SE	Manajer Kolam Renang
14	Dr. Agus Supriyanto, M.Pd.	Manajer Dormitory
15	Tusti Handayani, S.I.Kom.	Sekretaris Pimpinan

- (5) Dosen Fakultas Vokasi UM yang terlibat dalam kegiatan ini sejumlah 7 peserta dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Muladi, M.T.	Dekan
2	Prof. Apif M. Hajji, M.Sc., Ph.D.	Wakil Dekan II
3	Ir. Ihwanudin, M.Pd.	Kaprodi Teknologi Rekayasa Otomotif
4	Ahmad Hamdan, M.Pd.	Kaprodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika
5	Mitra Wardhana, M.T.	Kaprodi Animasi
6	Dr. Soenar Soekopitojo, M.Si.	Kaprodi Tata Boga
7	Eka S. Purwanti	Subkor Akademik

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 1 Juli 2025 sampai dengan 1 Juli 2026.

**Pasal 4**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**Prof. Dr. Komarudin, S.Pd., M.A.**

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. Muladi, M.T.**